

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BERDASARKAN PSAK NO.23
DAN UU PAJAK NO.18 PADA PT AEON DELIGHT
INDONESIA CABANG PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh:

HENDRI RIZALI WAWAN

NPM. 1901120042

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

PALEMBANG

2023


UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hendri Rizali Wawan
Nomor Pokok/NIRM : 1901120042
Jurusan /Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Berdasarkan PSAK No.23 Dan UU Pajak No.18
Pada PT.AEON Delight Indonesia Cabang Palembang

Pembimbing Skripsi

Tanggal .. 29 .. 09 .. 2025 Pembimbing 1 :  Febransyh, SE, MM
NIDN.0203026601

Tanggal .. 29 .. 09 .. 2025 Pembimbing 2:  Shelly Farida Tobing, SE., M. Si, Ak
NIDN.0203026301




Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal .. 29 .. 09 .. 2025

Ketua Program Studi
Tanggal .. 29 .. 09 .. 2025




Dr. Msy Mikhal, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN: 0205026401



Meti Zuliyana, S.E, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN : 0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hendri Rizali Wawan
Nomor Pokok / NIM : 1901120042
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok: : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan PSAK No.23 Dan UU Pajak No.18 Pada PT.AEON Delight Indonesia Cabang Palembang

Penguji Skripsi :

Tanggal 29.09.2023..Ketua Penguji :  Febransyah, SE, MM
NIDN.0203026601


Tanggal 29.09.2023..Penguji 1 :  Shelly Farida Tobing, SE., M. Si. Ak
NIDN.0205026301

Tanggal 29.09.2023..Penguji 2 :  Amanda Oktariyani, SE, M. Si
NIDN. 0223128902




Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal 29.09.2023


Dr. Msy Mikial, SE, M. Si, Ak, CA, CSRS
NIDN: 0205026401

Ketua Program Studi
Tanggal 29.09.2023


Meti Zuiiyana, S.E, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN : 0205056701



PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama : HENDRI RIZALI WAWAN

NomorPokok : 1901120042

Fakultas : Ekonomi dan bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi telah ditulis dengan sesungguhnya dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Maret 2023

Penulis



Hendri Rizali Wawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jauhi siapapun yang merenggut kegembiraanmu”

Cinta itu langkah, maka carilah

Kupersembahkan kepada :

- ✓ Orang tuaku
- ✓ Kakakku tersayang
- ✓ Adikku tersayang
- ✓ Sahabat-sahabatku
- ✓ Pacarku
- ✓ Dosen pembimbingku
- ✓ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur saya ucapkan kepada ALLAH SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan proposal yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.AEON Delight Indonesia Cabang Palembang”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.

Didalam penulisan proposal ini penulis telah berusaha dan berupaya dengan segala kemampuan yang ada, namun saya menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan didalamnya, untuk itu dengan rasa rendah hati saya bersedia menerima saran dan kritik yang sifatnya menambah kesempurnaan tulisan ini dari semua pihak.

Dalam penyusunan proposal ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, saya dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah, M.P selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, S.E.M.Si, Ak. CA. CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak. CA. CSRS selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.

4. Bapak Febransyah, SE.,MM selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Shelly Farida Tobing, SE., M. Si.Ak selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan kebaikan hatinya telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam pembuatan proposal ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan pada Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.
7. Kepala Perwakilan dan Staf Kantor Perwakilan PT.AEON Delight Indonesia.

Akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua serta melindungi kita di dunia dan akhirat. Amiin Yaa Robbal 'Alamiin.

Palembang, 12 Desember 2022

Penulis

Hendri Rizali Wawan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	xiii
1.1 Latar Belakang Masalah	1
B.Perumusan Masalah	4
C.Tujuan Penelitian	5
D.Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kajian Teoritis	6
2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Secara Umum	6
2.1.3 Subjek dan Objek Pajak	11
2.1.4 Penghitungan dan Prosedur/ Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	17
2.1.5 Faktur Pajak.....	24
2.1.6 Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut SAK dan UU Perpajakan.....	32
2.1.7 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	38
2.1.8 Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	46

2.2 Penelitian Lain Yang Relevan	49
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian	52
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	53
3.1.1 Tempat Penelitian	53
3.1.2 Waktu Penelitian	53
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	53
3.2.1 Sumber Data	53
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	54
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling	55
3.3.1 Populasi	55
3.3.2 Sampel	55
3.3.3 Sampling	56
3.4 Rancangan Penelitian	56
3.5 Variabel dan Definisi Operasional	57
3.6 Instrumen Penelitian	57
3.7 Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Hasil Penelitian	62
4.1.1 Sejarah Singkat Pt Aeon Delight Indonesia	62
4.1.2 Visi Dan Misi Pt.Aeon Delight Indonesia	62
4.1.3 Struktur Organisasi PT.Aeon Delight Indonesia	62
4.1.3.1 Uraian Tugas	63
4.1.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	66
4.1.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	66
4.1.6 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	67
4.1.7 Mekanisme Pengkreditan Pajak Serta SPT Masa PPN	67
4.1.8 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	69
4.1.9 Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	71
4.2 Analisis Hasil Penelitian	72
4.2.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	72

4.2.2 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	72
4.2.3 Mekanisme Pengkreditan Pajak Serta Pelaporan SPT Masa PPN	73
4.2.4 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	74
4.2.5 Koreksi Fiskal PPN	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA.....	 79

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Pengakuan Pendapatan	34
2.2 Tinjauan Peneliti Terdahulu	49
2.3 Kerangka Konseptual	51
3.1 Jadwal Penelitian.....	52
3.5 Varibel dan Definisi Operasional.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Penggunaan Persediaan Dalam Waktu Tertentu	22
2.2 Skema Kerangka Berpikir	28

ABSTRAK

Hendri Rizali Wawan, Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan PSAK No.23 Dan UU Pajak No.18 Pada PT Aeon Delight Indonesia Cabang Palembang.(Dibawah bimbingan Bapak Febransyah, SE.,MM. dan Ibu Shelly Farida Tobing, SE., M.Si.Ak)

PT Aeon Delight Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang facility service. PT Aeon Delight Indonesia merupakan PKP yang wajib mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan BKP terutama untuk menerapkan akuntansi PPN. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT Aeon Delight Indonesia Palembang telah menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan SAK.

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan metode studi deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang akuntansi PPN pada PT Aeon Delight Indonesia. Jenis data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan yaitu wawancara, observasi dan teknik dokumentasi.

Dari hasil penelitian akan dapat disimpulkan apakah perlakuan akuntansi atas PPN telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa akun PPN yang diterapkan perusahaan telah memadai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan, walaupun masih ada hal-hal yang belum dilaksanakan tetapi perusahaan berusaha untuk menyempurnakannya. Perusahaan hendaknya terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, sehingga tidak ada kesalahan yang disebabkan ketidaktahuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci : Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Perpajakan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hendri Rizali Wawan, Lahir di Palembang 17 Juni 1999 merupakan anak kedua dari Bapak Yusri dan Ibu Suraida. Beralamat di Mega Asri 2 Km.14 Sukajdi

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD N 4 Talang Kelapa pada tahun 2011 Sekolah Menengah Pertama di selesaikan di SMP PGRI Sukamoro pada tahun 2014 dan selanjutnya Sekolah Menengah Kejuruan di selesaikan di SMK Perhotelan Indonesia pada tahun 2017. Ditahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Universitas Tridinanti Palembang di Fakultas Ekonomi dan bisnis Program Studi S1 Akuntansi.

Palembang, Maret 2023

Hendri Rizali Wawan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah Palembang yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/ merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Menurut Pohan (2016:22) menyatakan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/ dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

PT. Aeon Delight Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Facility Management. Facility Management yaitu manage fasilitas mulai dari manajemen administrasi sarana dan prasarana hingga pengelolaan serta pemeliharaan dan perbaikan asset untuk menunjang pekerjaan pelanggan. Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT. Aeon Delight Indonesia melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN, karena merupakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pabrikan PT. Klenco. Sebagai penyalur untuk kawasan Sumatera Selatan, PT. Aeon Delight Indonesia yang secara langsung mendistribusikan Barang Kena Pajak (BKP) produk pabrikan. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tsb. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat di restitusi atau dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya. Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak/ jasa kena pajak. Akibatnya, pada saat penyerahan barang / jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah

menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan (prinsip akrual).

Dari segi akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan penghasilan / pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan (fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan / pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (*understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. Penyampaian jumlah penghasilan kena pajak yang salah, misalnya lebih rendah (*understated*) daripada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Prosedur akuntansi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPn) sebelumnya. Namun, Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga masing- masing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai pajak masukan dan ajak keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam Laporan Keuangan khususnya neraca. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mila Sartika (2007) pada PT Aeon Delight Indonesia Cabang Palembang, dimana laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan tersebut hanya untuk melihat bagaimana

kinerja perusahaan, sehingga tidak sesuai dengan SAK karena tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan besarnya penghasilan kena pajak. PT Aeon Delight Indonesia Cabang Palembang dalam melakukan pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran dilakukan pada setiap akhir bulan yaitu setelah dibuatnya rekapitulasi pembelian dan rekapitulasi penjualan. Apabila terjadi kesalahan di dalam pajak keluaran yang disajikan terlalu besar (*overstated*) menyebabkan informasi yang dihasilkan di dalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat likuiditas perusahaan semakin kecil, maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat diperlukan pencatatan yang baik mengenai akuntansi pajak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan PSAK No.23 dan UU Pajak No.18 Pada PT Aeon Delight Indonesia Cabang Palembang”**.

B.Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah penulis melakukan penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut : “ Apakah penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Aeon Delight Indonesia Palembang telah sesuai dengan PSAK No.23 dan UU Pajak No.18 ?

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT Aeon Delight Indonesia Palembang telah menerapkan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan PSAK No.23 dan UU Pajak No.18 ?

D.Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu bagaimana penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan dalam menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Ilyas, Wiryawan, Rudy Suhartono. 2017. *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Boediono. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Diadit Media, Jakarta.
- Erlina dan Sri Mulyani. 2017. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, USU Press, Medan.
- Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Jurusan Akuntansi. 2015. *Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Medan.
- Hernanto. 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perpajakan*. Kementerian keuangan. Jakarta.
- Prabowo, Yusdianto. 2016. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku Dua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rusdji, Muhammad. 2016. *PPN & PPnBM*. Penerbit Indeks, Jakarta.

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sukardji, Untung. 2016. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi 2003, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukardji, Untung. 2018. *Pokok – pokok Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi 2003, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tjahjono, Achmad. 2016. *Perpajakan Indonesia : Pendekatan Soal Jawab dan Kasus*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, B.Ilyas, Wirawan. 2018. *Perpajakan Indonesia*. Buku Satu, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiono.2016.*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*. Edisi Ke Empat, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- , 2016. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Penerbit Dep.Keu, Palembang.